ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN TARIF LAYANAN JASA PT. OJEK SYAR'I INDONESIA DI SURABAYA

SKRIPSI

Oleh:
Leti Latifah

NIM. C52212103

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)

Surabaya

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Leti Latifah
NIM	:	C52212103
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum EkonomSyariah
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penlitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2016
Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
025BBADF436554267
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Leti Latifah
NIM. C52212103

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Leti latifah NIM. C52212103 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Januari 2016

Pembimbing,

Sukamto, S.H, M.S.I
NIP. 196003121999031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Leti Latifah NIM. C52212103 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 10 Februari 2016, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Sukamto, SH, MS
NIP. 196003121999031001

Penguji II,

Drs. H. Sam'un, M.Ag
NIP.199908081990011001

Penguji III,

Dr. Fahrur Ulum, S.Pd, M.EI
NIP. 197209062007101001

Penguji IV,

Moh. Sholihuddin, M.HI
NIP. 197707252008011009

Surabaya, 10 Februari 2016

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid, MH., M.Ag
NIP.196803091996031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan obyek penelitian ialah PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, Jalan Perum Griyo Mapan Sentosa Blok FA3 No. 18A Tropodo, Sidoarjo. Dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dituangkan dalan dua rumusan masalah yaitu: bagaimana penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya?.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan metode penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan terakhir dengan telaah pustaka kemudian diolah dengan cara editing, organizing, dan kemudian menganalisis dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang berkaitan dengan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian di perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya ini ditemukan bahwa penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia ini menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif pembatalan. Keempat akad ini berdasarkan perhitungan dan merupakan pertimbangan kebijakan perusahaan. Seperti untuk biaya promo atau bahkan pengembangan usaha perusahaan. Dalam penerapan keempat akad tersebut, jika dianalisis dengan konsep penertapan harga, maka hal itu dibolehkan karena PT. Ojek Syar'i ini merupakan perusahaan yang juga berorientasi profit sehingga dalam penerapan harga pun melihat internal dan eksternal pasar yang mengakibatkan persaingan dan melihat harga menjadi tinggi atau rendahnya dalam suatu perusahaan serta melihat laba rugi yang akan didapatkan oleh perusahaan sendiri. Adapun jika dianalisis dengan hukum Islam ialah bahwa penerapan tarif layanan jasa pada PT. Ojek Syar'i ini dibolehkan karena kemaslahatannya lebih besar dari pada kemadharatan yang ditimbulkan. Karena dasar-dasar penerapannya sangat logis dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia harus segera membenahi aplikasi yang menjadi sumber transaksi yang memudahkan baik itu untuk pengendara atau penumpang. Karena dengan aplikasi, akad yang dijalankan oleh perusahaan sudah tentu diketahui diawal, baik itu besaran tarif atau bahkan jarak tempuh yang akan dituju oleh pengendara sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan lagi dengan masih menggunakan spidometer motor. Hendaknya perusahaan membuat peraturan dan perubahan kebijakan mengenai Standar Operasioanl Prosedur mengenai penetapan tarif yang akan diterapkan oleh perusahaan kepada pengguna Ojek Syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

MOTTO iv

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRASLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan batasan Masalah 6
C. Rumusan Msalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 11
F. Kegunaan Hasil penelitian 11
G. Definisi Operasional 12
H. Metode Penelitian 13
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TEORI AKAD, TEORI *IJĀRAH*, TEORI PENGUPAHAN, DAN KONSEP PENETAPAN HARGA 20

A. Teori Akad 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Definisi Akad 20
2. Terbentuknya Akad..... 21
3. Batal dan Sahnya Akad..... 23
B. Teori *Ijārah*..... 28
1. Definisi *Ijārah*..... 28
2. Rukun dan Syarat *Ijārah*..... 30
3. Landasan Hukum *Ijārah* 34
4. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah* 37
C. Teori Pengupahan..... 39
1. Konsep Dasar Pengupahan..... 39
2. Landasan Hukum Pengupahan..... 39
3. Syarat dan Rukun Pengupahan 40
4. Sistem Pengupahan 40
5. Dampak Sosial dan Ekonomi Sewa- menyewa dan Pengupahan 43
D. Konsep Penetapan Harga 44
1. Pengertian Harga..... 44
2. Dasar Penetapan Harga 45
3. Tujuan Penetapan 45

BAB III PENERAPAN TARIF LAYANAN JASA PT. OJEK SYAR'I INDONESIA 47
A. Profil PT. Ojek Syar'i Indonesia..... 47
B. Aplikasi Pelayanan Jasa
PT. Ojek Syar'i Indonesia..... 55
1. Aplikasi Pelayanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia 55
2. Sistem Pelayanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia . 56
3. Akad yang Digunakan dan Penerapannya pada Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia 61

BAB IV PENERAPAN TARIF LAYANAN JASA PT. OJEK SYAR'I INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. 68
A. Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syari'i Indonesia di Surabaya 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam 70

BAB V PENUTUP 77

1. Kesimpulan 77
2. Saran 78

DASAR PUSTAKA xiii

LAMPIRAN xv

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara matrial maupun spiritual selalu berhubungan dengan orang lain.[1] Manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga demikian, telah menjadi *sunnatullāh* bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-M

. aidah ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. *Al- Maīdah*: 2).[3]

Dari ayat di atas bisa kita lihat bahwa Islam merupakan agama

---

[1] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Viv Press, 2012), 30.

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

[3] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rahmatan lil al'ālamīn yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Islam memiliki sifat komprehensif karena mencakup semua dimensi atau aspek kehidupan manusia baik yang ritual (*maḥḍah*) maupun sosial (*mu'āmalah*), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, sosial, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional.[5] Di dalam melakukan kegiatan sosial (*mu'āmalah*), Islam memiliki prinsip-prinsip *mu'āmalah*. Karya yang ditulis oleh Mardani, di dalam bukunya yang berjudul Fiqh Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa terdapat sebelas prinsip-prinsip muamalah yaitu prinsip *tauhīdī* (*unity*), prinsip halal, prinsip *maṣlaḥah*, prinsip kebebasan berinteraksi, prinsip kerjasama, prinsip membayar zakat, prinsip keadilan, prinsip amanah, prinsip komitmen terhadap *al-akhlāq al-karīmah,* dan prinsip terhindar dari jual beli dan investasi yang dilarang.[6]

Kegiatan bermuamalah senantiasa mengikuti arus perkembangan zaman. Perkembangan teknologi dan informasi serta kebutuhan manusia yang semakin meningkat menjadikan banyak peluang untuk membuka usaha baik

---

[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2014), 18.

[5] Ibid., 22.

[6] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7-12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam aspek kebendaan maupun jasa. Akad-akad yang dikenal sejak zaman Rasulullah SAW pun semakin berkembang bentuk pengaplikasiannya. Hal-hal yang dijadikan sebagai objek akad semakin beragam. Dalam hal *ijārah* saja, terdapat berbagai cara pengaplikasiannya, seperti penyewaan mobil, sewa rumah (kontrakan), jasa konsultan, pengacara, jasa pencucian pakaian (*laundry*), dan lain sebagainya.

Diantara sekian banyak usaha jasa yang ditawarkan, Ojek *Online* merupakan usaha jasa yang saat ini mulai banyak diminati masyarakat dan cukup menjanjikan di era teknologi yang canggih ini. Semua bidang mulai merambah untuk menggunakan teknologi agar mempermudah pekerjaannya. Termasuk ojek. Angkutan umum roda dua ini tidak ingin kalah dan tertinggal dengan perkembangan teknologi yang ada.

Usaha jasa ojek termasuk usaha layanan jasa, sehingga ojek ini menggunakan akad *ijārah*. *Ijārah* telah diatur dalam Syar'iat Islam. Dalil Al-Qur'an yang menerangkan tentang *ijārah* yakni[7]:

...فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"..... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka

7 Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 188.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S *Al-Thalāq*: 6)

Adapun dalil tentang *ijārah* yang berasal dari hadith Nabi yakni[8]:

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ.

Dari Abi Sa'id ra. Bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "barangsiapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya".

Makna yang bisa kita ambil dari kedua dalil di atas yakni bahwa ketika menggunaan jasa seseorang, maka kita harus memberikan upah sebagai imbalan jasa atas pelayanannya. Dalam memberikan upah tersebut, kita harus menentukan besaran yang harus diberikannya.

Jasa ojek sangat dibutuhkan di daerah perkotaan. Menggunakan jasa ojek adalah salah satu solusi bagi masyarakat perkotaan. Terlebih dengan adanya ojek-ojek sekarang yang memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Ojek bisa dengan mudah dipesan menggunakan aplikasi ojek online. Terlebih ada beberapa perusahaan ojek yang memberikan pelayanan lebih, tidak hanya memesan untuk minta diantarkan menuju ke tempat tujuan seperti memesan untuk mengantar barang, meminta untuk berbelanja dan lain sebagainya.[9]

---

[8] Imam Burhanuddin Abi Hasan Ali, *Sārah Bidāyatul Mubtadi,* (Beirut: Dar Al-kotob, 1996), 314.

[9] Srikandi Rahayu, "Manfaat Ojek Online", dalam http://cahayamanfaat.blogspot.co.id/2015/08/manfaat-ojek-online.html, diakses pada 05 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satunya ialah munculnya Ojek Syar'i. Ojek Syar'i muncul sebagai sarana jasa transportasi yang menggunakan layanan via telfon atau *WhatsApp* khusus untuk wanita muslimah. Usaha Ojek Syar'i ini pun banyak digemari oleh banyak kaum wanita, mulai dari ibu rumah tangga, hingga mahasiswi yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan.[10] Letak kesyariahan selain akad yang digunakan dari usaha jasa ini adalah terjaganya seorang pengendara dengan konsumen karena pengendara sesama perempuan yang berhijab sehingga rasa aman terjalin dan tidak lagi merasa khawatir. Bagi sebagian wanita, rata-rata semua ojek adalah kaum adam dan kondisi ini membuat sebagian wanita enggan naik ojek karena bukan muhrim atau bahkan karena merasa takut.

Terlepas dari beberapa kenyamanan yang diberikan oleh usaha jasa PT. Ojek Syar'i ini, dalam praktek menjalankan akadnya menggunakan jam layanan yaitu dari mulai jam 06.00 hingga pukul 19.00 dan memberlakukan tarif order ketika telah melakukan pemesanan. Namun jika seseorang telah berlangganan, maka tarif order tersebut tidak lagi diberlakukan. Selain tarif order, juga terdapat beberapa tarif lainnya yang dibebankan pada pelanggan, yakni tarif tunggu, tarif jarak per kilometer, tarif jarak minimal dan tarif pembatalan.

---

[10] Maulana, "Ojek Khusus Muslimah Bernafas Syar'i", dalam http://www.dream.co.id/news/ojek-untuk-srikandi-bernafas-syari-150807p.html, diakses pada 21 Februari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarakan beberapa tarif di atas, sebagian pelanggan merasa terbebani. *Pertama*, tarif order yang dalam akadnya ketika konsumen melakukan pemesanan maka mereka sudah dikenakan tarif order padahal konsumen belum menggunakan jasanya. *Kedua*, mereka menentukan tarif minimal yaitu lima kilometer, sehingga pelanggan harus membayar lebih padahal jarak yang ditempuh tidaklah sejauh itu. Jadi ketika jarak tempuh hanya mencapai tiga kilometer, pihak Ojek Syar'i tetap memberlakukan jarak lima kilometer. *Ketiga*, PT. Ojek Syar'i memberlakukan tarif pembatalan, dalam akadnya ketika konsumen telah melalukan pemesanan dan kemudian dibatalkan maka konsumen dikenakan tarif pembatalan order sedangkan konsumen belum menggunakan jasanya. *Keempat*, tarif berlangganan yang dalam akadnya ketika konsumen telah berlangganan, maka tarif order tidak lagi dibebankan kepada konsumen namun dalam kenyataannya konsumen tetap dikenakan biaya order.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis merasa bahwa masalah ini perlu dianalisis dan diangkat dalam penelitian. Dari beberapa permasalahan di atas penulis ingin mengetahui secara jelas sebab dan alasan tarif yang diterapkan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya dan ingin mengetahui hukum Islam secara jelas atas praktek yang dijalankan oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya. Sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari kedua poin tersebut penulis merumuskan penelitian ini dengan judul analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul dari praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Jasa yang ditawarkan di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Akad dalam penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
3. Sistem order pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
4. Penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
5. Prosedur pemesanan layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
6. Kriteria menjadi pelanggan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
7. Analisis hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut, untuk menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini meliputi:

1. Praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Analisis Hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait tarif layanan jasa. Diantaranya:

1. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Tinjauan Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda" yang ditulis oleh Nurmala Sari. Skripsi ini menjelaskan bahwa Primkopal menetapkan tarif zona taksi wings dan prima bertujuan untuk memberikan keamanan dalam pelayanan pada konsumen (penumpang) selain itu, bagi pihak supir juga mendapatkan pengawasan terhadap pelaksanaan mengemudi dalam jasa transportasi. Penetapan tarif zona taksi wings dan prima berdasarkan atas wilayah-wilayah yang dibagi menjadi 21 zona. Kesimpulannya bahwa sistem penerapan tarif zona dalam menetapkan besarnya tarif adalah dibenarkan secara syariat karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya dalam melakukan transaksi.[11]

2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Indonesia di Surabaya Menurut Perda Indonesia di Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir" yang ditulis oleh Bustanul Arifin. Skripsi ini menjelaskan bahwa dalam menjalankan operasional usahanya, area parkir Gramedia Expo menetapkan parkirnya menggunakan tarif progressif. Penetapan tarif tersebut diukur dari besarnya pemakaian jasa parkir kendaraan bermotor berdasarkan jangka waktu dengan bertambahnya biaya setiap satu jam berikutnya, sehingga semakin lama kendaraan diparkir,

[11] Nurmala Sari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka makin besar pula tarif yang harus dibayar. Kesimpulannya bahwa penetapan tarif parkir yang diterapkan oleh Gramedia Expo dibolehkan (mubah) sebab adanya biaya operasional yang harus ditanggung oleh perusahaan, yang penting ketika akad, kedua belah pihak saling rela pada awal transaksi.[12]

3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2010 yakni "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Iklan di Televisi (Studi Kasus pada Divisi Periklanan JTV Indonesia di Surabaya)" yang ditulis oleh Tunziana Oktafiah. Skripsi ini menjelaskan bahwa proses penerapan tarif iklan pada divisi periklanan JTV Indonesia di Surabaya adalah penetapan tarif iklan berdasarkan progres program acara yang ada di stasiun letevisi JTV Indonesia di Surabaya. Semakin bagus progress acara tersebut maka semakin mahal pula tarif yang akan dikenakan begitu pula sebaliknya. Kesimpulannya bahwa secara hukum Islam penetapan tarif iklan pada divisi periklanan JTV Indonesia di Surabaya mengenai pencantuman waktu dalam kontrak diadakan karena jenis dan sifat yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa memang mengharuskan demikian, sehingga dalam hal pencantuman kualitas waktu dalam kalusal kontrak adalah hal yang wajar. Adanya jangka waktu justru membuat sebuah kontrak menjadi

[12] Bustanul Arifin "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Indonesia Menurut Perda Indonesia No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas.[13]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya ".

Dalam penelitian ini, penulis ingin memfokuskan kesesuaian akad pada penerapan tarif layanan jasa yang dikelola oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya menurut hukum Islam tentang segala aturan dalam melaksanakan penetapan tarif layanan jasa.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

[13] Tunziana Oktafiah "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Iklan di Televisi (Studi Kasus pada Divisi Periklanan JTV Indonesia)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Indonesia, 2010), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan di tema tarif layanan jasa, juga merupakan mampu menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari Sisi Praktisnya

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan agama Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan akad tarif layanan jasa yang benar sesuai aturan Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

a. Tarif layanan jasa adalah daftar harga yang dibuat oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya berdasarkan UMR yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa khusus wanita muslimah kepada pengendara PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya dalam bentuk mata uang.
b. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya adalah layanan jasa transportasi berupa ojek yang dikhususkan bagi wanita muslimah, serta sebuah perusahaan pertama yang berdiri di Indonesia dan berkantor pusat di kota Surabaya.
c. Analisis hukum Islam yakni menjabarkan data yang telah diperoleh untuk ditelaah lebih mendalam dan dikoreksi dengan landasan teori syariat Islam yang bersumber dari al-Qur'an, hadith dan pendapat para ulama' yang berkaitan dengan teori akad, teori *ijārah*, dan konsep penetapan harga.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

1. Data yang akan dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya:

a. Tentang PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, yaitu sejarah berdirinya, legalitas perusahaan PT. Ojek Syar'i, struktur organisasi, visi dan misi serta pengelolaan layanan jasa.
b. Data tentang penerapan tarif pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[14] yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pimpinan perusahaan, direksi, staf Pengelola, *marketing* (agen), pengendara Ojek Syar'i serta dari beberapa konsumen yang pernah melakukan pemesanan Ojek di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung, melalui penelusuran pada situs resmi website PT. Ojek Syar'i Indonesia

[14] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Surabaya.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[15] Data sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa informasi mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan penetapan tarif layanan jasa PT Ojek Syar'i baik itu melalui website, televisi, atau dari dokumen-dokumen lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[16] penulis akan mengamati proses transaksi akad antara kedua pihak yang bertransaksi ketika pemesanan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

b. Wawancara (*Interview*) Merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.[17] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan para staff atau pengelola yang ada di PT. Ojek Syar'i Indonesia di

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

[16] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 212.

[17] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, serta melakukan wawancara kepada orang yang pernah melakukan pemesanan Ojek di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang ada di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, serta membaca website resmi milik PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[18] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang penerapan tarif layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir tentang tahapan pemesanan layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

[18] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[19]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah didahului dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-data tentang penerapan tarif pada layanan PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya yang didapat dengan mencatat, menganalisis dan menginterprestasikannya kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yang dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, setelah itu untuk mengetahui nilai-nilai antara teori akad *ijārah* dengan gambaran tentang praktik penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya. Penerapannya telah sesuai dengan teori-teori hukum yang ada khususnya hukum Islam yaitu dilakukan dengan motode verifikatif.

[19] Masruhan, 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang teori akad, teori *ijārah*, dan konsep penetapan harga yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, dan berakhirnya akad serta pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun *ijārah*, syarat *ijārah*, upah serta konsep penetapan harga.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktek penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, menguraikan tentang: 1) Profil PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, mulai dari latar belakang, sejarah berdirinya, legalitas perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi, *jobdesc* manajemen perusahaan, profil pengendara PT. Ojek Syar'i, profil pelanggan PT. Ojek Syar'i. 2) Aplikasi pelayanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, meliputi: a) Ketentuan tarif layanan jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya beserta dasar penetapannya, b) Sistem pelayanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya, c) akad yang digunakan dan penerapannya pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat berisi penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya dalam perpektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran yang memperbaiki dan membangun mengenai penerapan layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI AKAD, TEORI *IJĀRAH* , TEORI PENGUPAHAN, DAN KONSEP PENETAPAN HARGA

A. Teori Akad

1. Definisi Akad

Nasrun Haroen mengatakan bahwa lafal akad berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.[20] Begitu juga Syamsul Anwar memberikan istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia, disebut "akad" dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):[21]

1. Menurut pasal 262 *Mursyid Al-hairan*, akad merupakan, "pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah, "Pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya."

Kedua definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama,* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Kedua,* akad merupakan tindakan hukum dua

[20] Nasrun Haroen, et al., *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.
[21] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat*, (Jakarta: Rajawali Pers,2010), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga,* tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.[22]

2. Terbentuknya Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad yang sah dan mengikat haruslah dipenuhinya rukun dan syarat akad.

a. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. dalam konsepsi hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. [23]

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu:[24]

1) Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidān*)
2) Pernyataan kehendak para pihak (*sighatul 'aqd*)
3) Objek akad (*maḥallul 'aqd*)
4) Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun akad itu adalah:

[22] Ibid., 69.
[23] Ibid., 95.
[24] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

هُوَ كُلُّ مَا يُعَبِّرُ عَنْ اِتِّفَاقِ اْلإِرَادَتَيْنِ أَوْ مَا يَقُوْ مُ مَقَا مَهُمَا مِنْ فَعْلٍ أَوْ اِشَا رَةٍ أَوْكِتَا بَة.

"Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan."[25]

Sehingga yang dimaksud dengan rukun akad adalah *ijāb* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti.[26] Adapun ulama-ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga:[27]

a) Orang yang melakukan akad (*'aqid*)
b) Objek akad (*ma'qud alaih*)
c) *Ṣigat*.

Dalam jual beli misalnya, orang yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli, sedangkan objek akadnya adalah barang dan harga, dan shighatnya adalah *ijāb* dan *qabūl*. Ketiga rukun akad menurut jumhur ini mengacu kepada pengertian rukun menurut pandangan mereka yaitu sesuatu yang keabsahannya menunggu kepada sesuatu yang lain, walaupun ia bukan bagian dari hakikat sesuatu tersebut.[28]

b. Syarat Terbentuknya Akad

Masing-masing rukun yang membentuk akad, memerlukan syarat-syarat agar unsur itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya

[25] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 114.
[26] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'āmalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 45.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ...,115.
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syarat-syarat dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Rukun pertama, yaitu para pihak, harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu (1) *Tamyiz*, dan (2) Berbilang. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu (1) adanya persesuaian *ijāb* dan *qabūl*, dengan kata lain tercapainya kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad. Rukun ketiga, yaitu objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu (1) objek itu dapat diserahkan, (2) dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan. Rukum keempat memerlukan satu syarat, yaitu tidak bertentangan dengan *shara'*.[29]

3. Batal dan Sahnya Akad

Suatu perjanjian akad tidak cukup hanya ada secara faktual, tetapi keberadaannya juga harus sah secara *shar'i* (yuridis) agar akad tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya terpenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Madzhab Ḥanafi mengungkapkan tentang tingkat kebatalan dan keabsahan akad menjadi lima peringkat. Tingkatan-tingkatan tersebut

[29] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat* ..., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah: akad *baṭil*, Akad *fasid*, Akad *mawquf*, Akad *nafiẓ* gair lazim, dan *nafiẓ lazim*.[30]

a. Akad *Baṭil*

Ahli-ahli hukum Ḥanafi mendifinisikan akad batil secara singkat sebagai "akad yang secara *shara'* tidak sah pokok dan sifatnya". Yang dimaksud dengan akad yang pokoknya tidak memenuhi ketentuan syarak dan karena itu tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi seluruh rukun yang tiga dan syarat terbentuknya akad yang tujuh. Apabila salah satu dari rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut tidak terpenuhi, maka akad itu disebut akad batil yang tidak ada wujudnya. Apabila pokoknya tidak sah, otomatis tidak sah sifatnya.[31]

Hukum dari akad batil ini ada lima kriteria. *Pertama*, bahwa akad tersebut tidak ada wujudnya secara *shar'i* dan oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun. *Kedua,* apabila telah dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakannya akad batil tersebut. *Ketiga,* akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin. *Keempat,* akad batil tidak perlu di- *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada. *Kelima,* ketentuan lwat waktu (*at-taqadum*) tidak berlaku terhadap kebatalan.[32]

[30] Ibid.
[31] Ibid., 245.
[32] Ibid., 246.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Akad *Fasid*

M. Ali mengatakan bahwa akad fasid merupakan akad yang pada dasarnya dibenarkan, tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Begitu juga menurut ahli-ahli hukum Ḥanafi, akad *fasid* ialah akad yang menurut *shara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.[33] Perbedaannya dengan akad batil adalah bahwa akad batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat pembentukan akad. Sedangkan akad *fasid* ialah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat pembentukan akad, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.[34] Adapun akad *fasid* menurut Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa suatu akad dikatakan *fasid* apabila dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi syarat kecakapan terhadap objek yang dapat menerima hukum akad, tetapi padanya ada hal-hal yang tidak dibenarkan syarak.[35]

Hukum akad *fasid* menurut jumhur ulama yaitu Maliki, Shafi'i, dan Hambali bahwa akad *fasid* maupun akad batil sama-sama merupakan akad yang tidak ada wujudnya dan tidak sah, karenanya tidak menimbulkan akibat hukum apapun.[36]

c. Akad *Mawquf*

Yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk

---

[33] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 111.
[34] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat* ..., 248
[35] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalat (Hukum Perdata Islam*), (UII Press: Yogyakarta, 2004), 115.
[36] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan dan melaksanakan.[37] Sebab belum dapat dilaksanakan, akibat-akibat hukumnya adalah karena syarat dapat dilaksanakan akibat hukmnya belum dipenuhi, yaitu adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, dan adanya kewenangan atas objek akad.[38]

Sebab kemauqufan akad ada dua, yaitu karena tidak adanya kewenangan yang cukup atas tindakan hukum yang dilakukan, dengan kata lain kekurangan kecakapan, dan tidak adanya kewenangan yang cukup atas objek akad karena adanya hak orang lain pada objek tersebut.[39] Contohnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.[40] Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.[41]

Hukum akad *mawquf* itu adalah sah sebelum adanya pembenaran oleh pihak yang berhak, hanya saja akibat hukumnya digantungkan. Artinya akibat hukumnya masih ditangguhkan hingga akad itu dibenarkan (diratifikasi) atau sebaliknya dibatalkan (tidak diakui) oleh pihak yang berhak memberikan ratifikasi pembatalan akad.[42]

d. Akad *Nafiẓ Lazim* dan *Ghair* Lazim

M. Ali Hasan mengatakan bahwa akad *nafiẓ* ialah akad yang sempurna untuk dilaksanakan karena akad tersebut dilangsungkan

---

[37] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 110.
[38] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat* ..., 252.
[39] Ibid., 253.
[40] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 106.
[41] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 110.
[42] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat* ..., 254.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.[43] Adapun Syamsul Anwar mengatakan bahwa akad *nafiẓ* Ialah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini adalah lawan dari akad *mawquf* yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan objek akad. Apabila kedua syarat ini telah dipenuhi, maka akadnya menjadi akad nafidz.[44] Begitu juga menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, bahwa akad *Nafiẓ* ialah akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwakilan.[45]

Adapun akad *nafiẓ* lazim ialah akad *nafiẓ* yang tidak dapat di*fasakh* oleh masing-masing pihak bersangkutan tanpa izin pihak lain. Adapun akad *nafiẓ ghairu lazim* ialah akad *nafiẓ* yang mungkin difasakh oleh masing-masing pihak atau hanya oleh salah satu pihak yang mengadakan akad tanpa memerlukan persetujuan pihak lain.[46]

---

[43] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 110.
[44] Ibid., 256.
[45] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'āmalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 20.
[46] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'āmalat, (Hukum Perdata Islam*) ..., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berakhirnya Suatu Akad

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal seperti berikut: [47]

a. Berakhir masa berlaku akadnya, apabila akad tersebut memiliki tenggang waktu.
b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
c. Dalam suatu akad yang mengikat, akad dapat berakhir bila, akad itu *fasid*, berlakunya *khiyar sharat*, *khiyar* '*aib*, akad yang tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad, dan telah tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.
d. Wafat salah satu pihak yang berakad. Menurut M. Ali Hasan bahwa walaupun salah satu pihak wafat, maka dapat diteruskan oleh ahli warisnya, seperti akad sewa-menyewa, gadai (*rahn*) dan perserikatan dagang (*shirkah*). Dengan demikian tidak pihak yang dirugikan.

B. Teori *Ijārah*

1. Definisi *Ijārah*

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *mu'āmalah* ialah sewa-menyewa yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan Al- *Ijārah*.[48] Menurut bahasa, *ijārah* berarti "upah" atau "ganti" atau "imbalan". Karena

[47] Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 108. Lihat juga di M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 112.
[48] Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu kata *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.[49] Hendi Suhendi menegaskan bahwa sewa-menyewa ialah menjual manfaat, sedangkan upah mengupah ialah menjual tenaga atau kekuatan.[50] Adapun Ali Fikri mengartikan *ijārah* menurut bahasa dengan بَيْعُ ٱلْمَنْفَعَةِ yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan:

اَلْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَهُوَ ٱلْعِوَضُ, وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابَ أَجْرًا.

"Ijārah diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya '*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah).[51]

Secara istilah atau terminologi, *ijārah* terdapat banyak definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama dengan tujuan dan substansi yang sama, antara lain sebagai berikut:

Menurut Ulama Al-Shafi'iyah, *ijārah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالاءِبَاحَةِ بِعَوْضٍ مَعْلُوْمٍ.

"Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu".[52]

Menurut Ulama Ḥanafiyah, *ijārah* adalah:

---

[49] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 29.
[50] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.
[51] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 316.
[52] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah*..., 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عُقْدٌ يُفِيْدُتَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ بِعَوْضٍ.

"Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan".

Menurut Ulama Malikiyah, *ijārah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنْفَعَةِ الآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْقُوْلاَنِ.

"Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawai dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan".[53]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukarkan sesuatu dengan imbalan tertentu yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut sewa menyewa atau upah mengupah. Sewa menyewa merupakan jual beli manfaat atas barang tertentu, sedangkan upah mengupah merupakan jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.

2. Rukun dan Syarat *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijārah* adalah ijab dan qabul. Yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:[54]

1. '*Aqid* (orang yang akad)
2. *Shighat* akad
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah) dan

[53] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 114.
[54] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Manfaat. Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari oranag yang bekerja.[55]

b. Syarat *Ijārah*

Ismail Nawawi mengatakan bahwa syarat *ijārah* ada tiga, yaitu: [56]

1. Manfaatnya diketahui, misalnya menempati rumah, menjahit pakaian, dan sebagainya, karena ijarah seperti jual beli dan jual beli disyaratkan barangnya harus diketahui.
2. Manfaatnya diperbolehkan. Tidak diperbolehkan penyewaan budak wanita untuk digauli, tanah untuk pembangunan gereja, atau pabrik minuman keras.
3. Biaya sewa telah diketahui, dikarenakan Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa sallam melarang penyewaan pekerja hingga upahnya telah dijelaskan kepadanya." (Diriwayatkan Ahmad).

Sedangkan Rahmat Syafe'i mengatakan bahwa syarat *ijārah* terdiri dari empat macam seperti halnya dalam akad jual beli, yaitu: Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*), *Sharat nafaẓ* (berlangsungnya akad), Syarat sahnya akad, dan Syarat mengikatnya akad (*sharat luzum*).[57]

---

[55] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 321.
[56] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 315.
[57] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat terjadinya akad (*sharat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*) berkaitan dengan '*aqid,* akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah. Dengan demikian, akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (mu'jir atau musta'jir) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafaẓ*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja)atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.[58] Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.[59]

2. Syarat Pelaksanaan Akad (*Nafaẓ*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (*ahliah*). Dengan demikian, *ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau atau tidak diizinkan oleh pemiliknya tidak dapat menjadikan adanya *ijārah* .[60]

---

[58] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 322.
[59] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ..., 125
[60] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan ijarah sangat berkaitan dengan ‘aqid (orang yang berakad), *ma’qud ‘alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-‘aqad*), yaitu:

a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad. Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT. :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. Annisa: 29)[61]

Ayat di atas menjelaskan bahwa *ijārah* dapat dikategorikan jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *‘aqid*.[62]

b. *Ma’qud ‘alaih* bermanfaat dengan jelas. Adannya kejelasan pada *ma’qud ‘alaih* (barang) menghilangkan pertentangan di antara ‘*aqid*. Adapun di antara cara untuk mengetahui *ma’qud alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijārah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.[63]

---

[61] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.
[62] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu’āmalah* ..., 126.
[63] Ibid., 126.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah*

Agar *akad ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat: [64]

a. Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (‘*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

b. Tidak terdapat *udhur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijārah*. Menurut Ḥanafiah apabila terdapat *udhur*, maka baik pada pelaku maupun pada *ma’qud ‘alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal karena adanya *udhur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

3. Landasan Hukum *Ijārah*

Ijārah sebagaimana yang ditulis oleh Helmi Karim merupakan salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad dengan tujuan untuk meringankan salah satu pihak yang berakad atau saling meringankan. *Ijārah* juga termasuk salah satu bentuk aktifitas tolong menolong yang diajarkan dalam agama Islam. Oleh sebab itu para ulama menilai bahwa *ijārah* merupakan suatu hal yang boleh bahkan kadang-kadang perlu dilakukan,

[64] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu’āmalah* ..., 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun ada juga pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumhur ulama pendapat tersebut dianggap tidak ada.[65]

Al-ijārah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara'.[66] Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan landasan oleh para ulama akan kebolehan *ijārah* tersebut. Berikut landasan hukum dibolehkannya *ijārah* yang terdapat didalam Al-Quran:

1. Surat al-Qaṣaṣ (28) ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ
إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَٰنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ
عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ
﴿٢٧﴾

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya"(26). Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik"(27). (al-Qaṣaṣ 28: 26-27).[67]

2. Surat aṭ-Ṭalāq (65) ayat 6

[65] Helmi Karim, *Fiqh Mu'āmalah...,* 30.
[66] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat* , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), 277.
[67] Departemen Agam RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...,* 547.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (aṭ-Ṭalāq 65: 6)[68]

Sedangkan landasan hukum *ijārah* yang terdapat di hadith adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَطِيَّةَ الْسُلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِيْهِ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرُ, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الأَجِيْرُ أَجْرَهُ, قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ.

"Telah bercerita kepada kami al-Abbas bin al-Dimasqy ia berkata: Telah bercerita kepada kami Wahb bin Salim as-Sulaimii berkata: Telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari kekeknya dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah bersabda: Berikanlah upah (gaji) pekerja sebelum keringatnya kering". [69]

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً فَلْيَعْمَلْ لَهُ أَجْرَهُ. (رواه عبد الرزق أبى هريرة)

"Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, maka beritahukanlah upahnya. (HR. Abd Razaq dari Abu Hurairah).[70]

---

[68] Ibid., 817.
[69] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 817.
[70] Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'āmalah* ...,124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama berbeda pendapat menegenai sifat akad *ijārah* yang mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanfiyah berpendapat akad *ijārah* bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad. Adapun Jumhur ulama mengatakan bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang tidak bisa dimanfaatkan.

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ijārah* dapat menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut: [71]

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah runtuhnya bangunan gedung.
3. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang upahkan untuk dijahit.
4. Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
5. Menurut Ḥanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan akad *ijārah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan dan kehabisan modal.
6. Menurut ulama Hanafiyah apabila ada *udhur* seperti rumah disita maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat bahwa *udhur* yang

[71] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Mu'āmalat* ..., 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membatalkan *ijārah* itu apabila objeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang.[72]

Secara umum Wahbah Az-zuhaily berpendapat bahwa akad *ijārah* berakhir berdasarkan sebab-sebab sebagai berikut:[73]

1. Akad *ijārah* telah habis atau selesai. Menurut ulama Hanafiyah salah satu dari pihak yang berakad ada yang meninggal maka akad *ijārah* berakhir, karena warisan berlaku dalam barang yang ada dan dimiliki, selain itu manfaat dalam akad *ijārah* terjadi bertahap sehingga ketika orang yang mewariskan meninggal maka manfaatnya menjadi tidak ada. Namun menurut jumhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Hal ini dikarenakan akad *ijārah* merupakan akad yang mengikat seperti halnya akad jual beli.
2. akad *ijārah* dapat berakhir dengan adanya pengguguran akad, hal ini dikarenakan akad *ijārah* dapat dikatakan sebagai akad tukar menukar sehingga akad *ijārah* dapat dibatalkan seperti halnya akad jual beli.
3. Akad *ijārah* berakhir dengan adanya kerusakan pada barang yang disewakan. Namun ada beberapa pendapat bahwa rusaknya barang tidak dapat membatalkan akad *ijārah,* diantaranya adalah pendapat Muhammad Ibnul Hasan bahwa *ijārah* tidak batal karena manfaatnya yang hilang dapat dipenuhi lagi.
4. Akad *ijārah* berakhir dikarenakan telah habisnya masa *ijārah* kecuali ada uzur atau halangan, karena akad *ijārah* ditetapkan sampai batas tertentu

[72] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat)* ..., 238.
[73] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah ...,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka akad *ijārah* dianggap habis ketika sampai pada batas waktunya. Pendapat ini adalah pendapat yang disepakati oleh para fuqoha.

C. Teori Pengupahan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia itu melakukan kegiatan ada yang bisa dilakukan sendiri, ada juga yang harus dilakukan melalui kegiatan orang lain. Berkaitan juga dengan kegiatan melalui orang lain inilah yang harus diberi imbalan dalam bentuk upah atau dengan imbalan dalam bentuk lain.[74]

a. Konsep Dasar Pengupahan

Pengupahan menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya. Sedangkan pengupahan menurut *shari'at* adalah pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Misalnya: bila seseorang berkata "Barang siapa yang telah membangun tembok ini untukku, maka ia pun berhak mendapatkan uang sekian." Maka orang yang membangun tembok untuknya berhak atas hadiah yang ia sediakan, banyak atau sedikit.[75]

b. Landasan Hukum Pengupahan

Pengupahan diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil berikut firman Allah Ta'ala:

[74] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'āmalah ...,* 318.
[75] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ وَرِضْوَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾

Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, (akan mendapat) surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di surga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar. (QS. At-taubah: 72)[76]

c. Syarat dan Rukun Pengupahan[77]

1. *Lafaẓ*, kalimat itu haruslah mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja.
2. Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh dari orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
3. Pekerjaan yang akan dilakukan
4. Upah. Upah harus jelas berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.

d. Sistem Pengupahan

Dalam sistem pengupahan ada kalanya yang berkaitan dengan pekerjaan ibadah dan adakalanya berkaitan dengan aspek ekonomi.[78]

1. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan Ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan, seperti dalam shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran diperselisihkan kebolehannya oleh

[76] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* , 824.
[77] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah ...,* 320.
[78] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para ulama karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Seperti menurut ulama Ḥanafi mengatakan bahwa *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji, dan membaca Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu dari bapak yang menyewa, adzan, iqamat dan yang menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Rasulullah bersabda yang artinya: "Bacalah olehmu Al-Quran dan jangan kamu (cari) makan dengan jalan itu." Dari hadith ini menjelaskan bahwa pekerjaan ibadah tersebut tergolong perbuatan taqarrub kepada Allah, karena itu tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari Allah. Karena pahala itu hanya untuk dirinya, bukan untuk orang lain.[79] Sebagaimana firman Allah SWT.

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ
عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا
وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ
٢٨٦

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana

[79] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al-baqarah: 286)[80]

Adapun pendapat lain dikemukakan oleh Sayid Sabiq, bahwa ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Quran, guru-guru di sekolah dan juga lain sebagainya diperbolehkan untuk mengambil upah karena membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani, dan lainnya dan waktunya tersita untuk mengajar Al-Quran. Sedangkan menurut Mazhab Hambali bahwa pengambilan upah dari pekerjaan Adzan, qumat, mengajarkan Al-quran, Fiqh, Hadith, Badal Haji, dan Puasa *Qadha* adalah tidak boleh, diharamkan bagi pelakunya untuk mengambil upah tersebut. Namun boleh mengambil upah dari pekerjaan tersebut jika termasuk mashalih seperti mengajar Al-Quran, Hadith, dan Fiqih dan haram mengambil upah termasuk taqarrub seperti membaca Al-Quran, Shalat, dan lainnya.[81]

2. Sistem Pengupahan dalam Pekerjaan yang Bersifat Matrial

Dalam melakukan pekerjaan dan juga besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilkinya,

[80] Kementrian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya* ..., 249.
[81] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah ...,* 321

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu: kompetensi teknis seperti pekerja mekanik, kompetensi sosial seperti pekerjaan bersifat kemanusiaan, kompetensi manajerial seperti manajer keuangan, dan kompetensi intelektual seperti dosen, konsultan, dan lainnya. Dalam sistem pengupahannya keempat kompetensi ini praktek pemberian upahnya mengikuti sistem pengupahan pasar, sistem upah progresif, sistem pengupahan melalui skala dan struktur upah dan sebagainya. Hal tersebut tergantung pada jenis pekerjaan, beban kerja, waktu, dan pekerjaan.[82]

Mengenai sistem pengupahan ini ada sebuah hadith yang telah memberikan penjelasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya: "Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka berikanlah upahnya". Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dari Said Al-Hudri menerangkan keabsahan akad *ijārah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan atau konflik internal.

e. Dampak Sosial dan Ekonomi Sewa- menyewa dan Pengupahan

Disyariatkan sewa-menyewa dan menggunakan potensi orang lain dalam sistem pengupahan yang cukup besar, karena di dalamnya mengandung manfaat bagi manusia. Menggunakan potensi orang lain untuk

[82] Ibid., 322.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pekerjaan baik di sektor pertanian, industri dan jasa serta yang lain merupakan aktivitas yang bersifat ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan orang lain.[83]

D. Konsep Penetapan Harga[84]

Harga merupakan komponen penting atas suatu produk, karena akan berpengaruh terhadap keuntungan produsen. Harga juga menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli, sehingga perlu pertimbangan khusus untuk menentukan harga tersebut. Berikut pemaparannya adalah:

a. Pengertian Harga

Pengertian harga sangat beragam menurut para ahli. Menurut Tjiptono, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Adapun menurut Harini, harga adalah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga adalah satuan moneter yang ditukarkan agar memperoleh hak

[83] Ibid., 326.
[84] Budi Wahyono, "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", dalam http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan dan mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya.

b. Dasar penetapan harga

Menurut Machfoedz, penetapan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor innernal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tujuan pemasaran perusahaan, strategi bauran pemasaran, biaya, dan metode penetapan harga. Adapun faktor eksternal meliputi sifat pasar dan permintaan, persaingan, dan elemen lingkungan yang lain.

c. Tujuan Penetapan Harga

Penjual barang dalam menetapkan harga dapat mempunyai tujuan yang berbeda satu sama lain antar penjual maupun antar barang yang satu dengan yang lain. Tujuan penetapan harga menurut Harini, adalah sebagai berikut:

1) Penetapan harga untuk mencapai penghasilan atas investasi.
2) Penetapan harga untuk ke stabilan harga. Penetapan harga ini berfungsi sebagai pengendalian harga pasar. Khususnya bila menghadapi permintaan yang sedang menurun.
3) Penetapan harga untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar.
4) Penetapan harga untuk menghadapi atau mencegah persaingan.
5) Penetapan harga untuk memaksimalkan laba perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Machfoedz, tujuan penetapan harga meliputi: a) orientasi laba: mencapai target baru, dan meningkatkan laba, b) orintasi penjualan: meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar.[85]

[85] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTEK PENERAPAN TARIF LAYANAN JASA PT. OJEK SYAR'I INDONESIA DI SURABAYA

A. Profil PT. Ojek Syar'i Indonesia

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa ojek ini berdiri pada tanggal 10 Maret 2015 oleh Evilita Adriani (19 tahun), seorang mahasiswi semester tiga Universitas Veteran Negeri Surabaya jurusan Hubungan Internasional bersama Reza Zamir (21 tahun) dengan nama Ojek Syar'i Surabaya, kemudian dengan dibantu oleh Agus Edi S. berubah menjadi PT. Ojek Syar'i Indonesia pada tanggal 8 Agustus 2015. PT. Ojek Syar'i ini merupakan suatu bentuk usaha jasa transportasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Surabaya juga merupakan solusi berkendara khusus bagi wanita muslimah.[86]

Jasa yang disediakan adalah semata-mata untuk memberi rasa aman kepada para penumpang ketika mereka menggunakan jasa ojek sehingga konsumen tidak dihantui perasaan was-was dan takut akan perlakuan yang tidak senonoh dari pengendara. Mengingat Surabaya adalah kota yang besar, dan banyak pelecehan-pelecahan yang sering kali terjadi dalam angkutan umum, PT. Ojek Syari memberikan solusi dan keamanan dalam berkendara. Sesuai taglinenya PT. Ojek Syar'i yaitu "Bukan hanya sekedar bisnis dan keuntungan, tetapi lebih dari itu. Tentang kenyamanan dan kemudahan.

[86] www.ojeksyari.com. Diakses pada 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur utama PT. Ojek Syar'i mengungkapkan bahwa bukan hanya untuk meraup keuntungan, tapi juga sebagai jalan dakwah terhadap agama.[87]

PT. Ojek Syar'i ini telah memiliki legalitas perusahaan yaitu nomor akta notaris 01, tanggal penerbitan Akta Notaris 8 Agustus 2015, nomor SK Kemenkumham 3543364.AH.01.11.Tahun 2015, tanggal penerbitan 19 Agustus 2015 dengan notaris Weidha Restya Rachmayani, S.H., M.KN.[88] Adapun PT. Ojek Syar'i ini mempunyai struktur organisasi dengan komisaris utamanya adalah Evilita Adriani, komisarisnya adalah Agus Edi Susanto, direktur utamanya adalah Reza Zamir. Adapun direktur operasional dan sumber daya manuasianya adalah Darwati, S.E, direktur keuangan dan administrasinya adalah Putri, direktur IT dan promosinya adalah Eko Purnomo dan mitra daerahnya adalah Williarko Muharram dan Vidi. Setiap satu bulan sekali perusahaan PT. Ojek Syar'i rutin melakukan rapat bulanan sekaligus rapat umum pemegang saham.[89]

Sejarah berdirinya PT. Ojek Syar'i ialah berawal dari Evilita Adriani saat menjadi seorang kurir kemudian ia mendapat penumpang seorang perempuan, namun penumpang yang ia dapatkan bukan seorang muslim, hanya saja penumpang tersebut lebih suka menggunakan jasa ojek perempuan. Selain itu, banyak dari teman-temannya Evilita yang membutuhkan ojek khusus perempuan. Karena pada saat itu tidak ada, maka munculah ide dari

[87] Reza Zamir, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.
[88] Putri, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.
[89] Evilita Adriani, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Evilita dan Reza Zamir berkeinginan untuk membentuk perusahaan Ojek Syar'i khusus perempuan muslimah yang lahir di Surabaya.[90]

Terlepas dari semua itu, Evilita juga melihat realitas saat ini yang banyak terjadi kasus pelecehan seksual dalam transportasi umum, seperti "*jawil*" di bis-bis, di angkot dan dalam kendaraan umum lainnya, sehingga keinginan mereka kuat untuk menciptakan usaha jasa Ojek Syar'i terutama karena hobby mereka sangat menyukai dengan dunia bisnis. Dorongan lain untuk mendirikan Perusahaan Ojek Syar'i ini ialah karena melihat realitas bahwa perempuan harus menjaga kehormatannya, juga keinginan untuk memanfaatkan masa muda untuk terus berkarya seperti yang telah ia tekuni sejak ia duduk di bangku STM (Sekolah Teknik Mesin). Evilita Adriani dan Reza Zamir pun memandang bahwa perusahaan ini didirikan memang sebagai lahan bisnis yaitu untuk meraup keuntungan, namun mereka kembali ke tujuan awal bahwa perusaahan yang mereka dirikan pun untuk membantu wanita untuk menjaga kehormatan dan rasa tidak nyaman karena pengendara yang bukan muhrim.[91]

PT. Ojek Syar'i ini merupakan perusahaan jasa ojek pertama di Indonesia khusus bagi wanita muslimah. Dalam membangun perusahaan ini, Evilita Adriani dan Reza Zamir hanya mengandalkan uang saku yang mereka dapatkan dari orang tua, sehingga sangat minim modal. Uang saku dari uang

---

[90] Rachmad Faisal Harahap, "Lahir di Surabaya, Ojek Syar'i ini Kini Muncul di Sembilan Kota", pada http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223496/lahir-di-surabaya-ojek-syariah-kini-mulai-menjamur-di-sembilan-kota, diakses pada 11 Januari 2016.
[91] Evilita Adriani, *Wawancara,* Sidoarjo, 6 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tua pun pada saat itu hanya cukup jadi pulsa internet dan pada saat itu hanya Evilita Adriani sendiri sebagai pengendaranya. Sehingga untuk memperlancar usaha, mereka mulai memanfaatkan jejaring sosial media untuk memperluas usahanya. *Facebook* merupakan sosial media pertama yang mereka gunakan sebagai media publikasi hingga akhirnya perusahaan mereka banyak diminati dan banyak orderan yang mereka terima.[92]

Cara lain untuk memperluas jaringan, ialah menarik penumpang sehingga mereka percaya terhadap perusahaan PT. Ojek Syar'i ini ialah dengan dimintanya testimoni atas jasa yang telah mereka gunakan, dan hasilnya adalah positif sehingga Reza Zamir dan Evilita pun mempublikasikan kembali di jejaring sosial sehingga dari testimoni tersebut, banyak orang yang percaya dan permintaan pun banyak, terbukti hingga saat ini jasa Ojek Syar'i ini telah tersebar di 19 kota dan kabupaten.[93]

Berikut layanan PT. Ojek Syar'i yang tersebar di enam provinsi dengan total 15 kota besar: Diantaranya adalah daerah Jawa Timur terdiri dari kota Surabaya sebanyak 43 sahabat pengendara, Gresik mempunyai 5 sahabat pengendara, Malang mempunyai 7 sahabat pengendara serta Sidoarjo sebanyak 18 sahabat pengendara. Daerah Jawa Tengah terdiri dari kota Semarang mempunyai 10 sahabat pengendara, kota Solo mempunyai 10 sahabat pengendara. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari Jogjakarta

---

[92] Reza Zamir, *Wawancara,* Sidoarjo, 6 Januari 2016.

[93] Rachmad Faisal Harahap, "Ojek Syar'i Mempunyai Strategi Tersendiri dalam Merekrut *Driver*", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223516/ojek-syariah-punya-strategi-tersendiri-saat-merekrut-driver, diakses pada 9 januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan 10 sahabat pengendara. Daerah Jawa Barat terdiri dari kota Depok dengan 23 sahabat pengendara dan Bekasi dengan 24 sahabat pengendara. Daerah Banten terdiri dari 14 sahabat pengendara di kota Tanggerang Selatan dan 11 pengendara di Tanggerang Kota. Adapun di daerah DKI Jakarta terdapat di daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan dengan total 84 sahabat pengendara. [94]

PT. Ojek Syar'i memberikan beberapa syarat untuk bergabung menjadi menjadi Sahabat Pengendara Ojek Syar'i (hanya muslimah) secara umum, diantaranya adalah: bisa berkendara motor dengan baik dan aman, punya motor dengan kondisi keamanan motor dan surat yang lengkap, mempunyai SIM C, memiliki ponsel android, mampu berkomunikasi via whatsapp, berjilbab dan berpakaian longgar, usia maksimal 45 tahun, siap menerima orderan ojek di daerah yang sesuai wilayah tinggal atau lokasi yang dikehendaki, mempunyai waktu longgar untuk menerima orderan minimal 5 jam tiap hari, mendapatkan ijin bergabung dari mahram atau ibu di atas materai 6.000, menyetorkan uang deposit Rp 200.000 (uang ini yang nantinya digunakan perusahaan sebagai biaya pemberian jaket dan satu buah helm buat pengendara), pembagian fee untuk pengendara yaitu 30 % dari tarif awal RP 5.000 dan 80 % dari tarif ojek per kilo meter Rp 3.000, tunjangan 100.000 jika target rata- rata 15 km perhari, estimasi pendapatan sesuai jumlah order, jika

[94] Reza Zamir, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata perhari 1 kali order dengan jarak tempuh 15 km, maka hasil yang didapat dalam sebulan Rp 1.150.000. [95]

Berdasarkan persyaratan di atas, ada dua fasilitas yang diberikan perusahaan kepada sahabat pengendara. *Pertama*, fasilitas penunjang. Yaitu jika mencapai target, maka tunjangan yang diberikan adalah jaminan kesehatan sebesar Rp 100.000 perbulan dan biaya ganti oli per 1.000 km. *Kedua*, fasilitas utama yang diberikan kepada sahabat pengendara berupa: satu buah helm untuk *customer*, satu paket media promo dan pencatatan tarif, aplikasi vip mobile, dan satu buah jaket.[96]

Guna memperluas perusahaan, maka PT. Ojek Syar'i pun membuka mitra daerah dengan ketentuan:[97]

1. Mitra daerah menyetorkan dana penyertaan kemitraan
2. Menyediakan tempat untuk koordinasi, pembinaan, kajian bulanan untuk pengendara di wilayah tersebut dengan support dari pusat.
3. Menyediakan tenaga administrasi.
4. Mewakili proses rekrutment pengendara baru di wilayah tersebut.
5. Merekap order dan setoran sahabat pengendara setiap bulan
6. Kirimkan CV calon mitra serta Dokumentasi Usaha yang saat ini atau pernah dilakukan ke email : info@ojeksyari.com Info kemitraan via : Call / SMS / *WhatsApp*: 08775 1111 283.

---

[95] www.ojeksyari.com. Diakses tanggal 11 Januari 2016.
[96] Putri, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.
[97] www.ojeksyari.com. Diakses tanggal 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tugas dan fungsi perusahaan membentuk mitra daerah ialah yang berlaku di PT. Ojek Syar'i Indonesia adalah:[98]

a. Mitra daerah adalah perwakilan PT. Ojek Syar'i di tiap daerah yang bertanggungjawab atas Sahabat Pengendara di daerahnya
b. Mitra menyetorkan dana awal ke PT. Ojek Syar'i
c. Menyediakan minimal 50 pengendara
d. Menyediakan tempat koordinasi Sahabat Pengendara di wilayahnya
e. Menyediakan sarana promo PT. Ojek Syar'i di wilayahnya

Sedangkan tugas untuk mitra daerah pada perusahaan PT. Ojek Syar'i mempunyai kewajiban yang harus dijalankan, diantaranya adalah:[99]

1) Mitra wajib memetakan rute dan jam setiap pengendara
2) Mitra wajib mengadakan pertemuan rutin untuk menyampaikan info-info terkait Ojek Syar'i
3) Mitra wajib melakukan evaluasi atas produktifitas Sahabat Pengendara
4) Mitra wajib merekap kuitansi bulanan
5) Mitra menyetorkan dana dari Sahabat Pengendara ke Pusat (selain yang menggunakan VIP Mobile)
6) Mitra wajib mengetahui Sahabat Pengendara yang mendapatkan *order* langganan dan Mitra wajib memastikan SP selalu mengerjakan orderannya.

[98] Ibid.
[99] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut adalah mitra daerah terdekat yang dimiliki oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia dengan kantor pusat di kota Surabaya. [100] Nomor telefon yang bisa dihubungi untuk daerah yang berada di kota Bekasi : 0857 1961 7406, Cilegon: 087751111283, Depok & Tangerang Selatan: 087774334144, Gresik: 0899 7310 282, Jakarta Pusat: 087888885380, Jakarta Selatan: 081326329070, Jogjakarta : 0857 7594 6999, Madiun: 0857 7594 6999, Malang: 0818 0311 9572, Semarang : 0823 2623 9595, Solo : 0812 9204 004, Solo : 0812 9204 004, Tangerang, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat: 085921300567.[101]

Selain mitra daerah, PT. Ojek Syar'i pun mempunyai mitra investasi. Yaitu orang-orang yang menanamkan modalnya guna kemajuan perusahaan sehingga nantinya akan ada pembagian hasil antara perusahaan dengan mitra investasi. Adapun besaran nominal investasi bersama mitra investasi per orang minimal Rp. 5.000.000,- dengan ketentuannya adalah jangka waktu investasi minimal 2 tahun serta pembagian bagi hasil keuntungan: 25% untuk investor dan 75% untuk PT. Ojek Syar'i.[102]

Saat ini, PT. Ojek Syar'i mempunyai investor sebanyak 15 orang, seluruh dari mereka bukan dari investor korporasi. Dana investor ini dialokasikan perusahaan sebagai pengembangan promo dan Sumber Daya Manusia perusahaan serta sebagai operasional awal. Namun saat ini, perusahaan tidak lagi membuka investor dengan alasan kurang signifikan

[100] Ibid.
[101] Ibid.
[102] Reza Zamir, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk pengembangannya. Sehingga saat ini dalam pengenmbangan usaha lebih bergantung kepada omset yang didapatkan dari mitra (sahabat pengendara) saja.[103]

B. Aplikasi Pelayanan Jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

1. Ketentuan Tarif Layanan Jasa di PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

PT. Ojek Syar'i ini dalam menjalankan usahanya, menerapkan beberapa tarif akad, diantaranya:[104]

a. Tarif order sebesar Rp 5.000, akad ini berlaku ketika *customer* menghubungi *customer service* maka ketika itu juga *customer* dikenakan tarif order.
b. Tarif per kilometer Rp 3.000, akad ini berlaku ketika pengendara telah melampaui tarif minimal, maka untuk perjalanan selanjutnya *customer* akan dikenakan tarif normal sebesar Rp 3.000.
c. Tarif tunggu Rp 5.000 per 30 menit, akad ini terjadi ketika sahabat pengendara harus menunggu *customer* nya.
d. Tarif pembatalan Rp 10.000, akad ini berlaku ketika sahabat pengendara telah sampai atau masih dalam perjalanan menuju *customer* kemudian *customer* membatalkannya, maka *customer* berkewajiban untuk membayar tarif pembatalan.

[103] Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia 2015 Oleh Tim Penyusun, 40.
[104] Ibid., 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tarif minimal order 5 kilometer, akad ini berlaku ketika *customer* memesan kepada perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia dengan jarak 3 kilometer, maka perusahaan akan tetap menghitungkannya 5 kilometer.

f. Tarif langganan (20 kali order), maka gratis tarif order. Akad ini pun berlaku ketika *customer* berniat untuk berlangganan kepada perusahaan dengan cara menghubungi atau mendaftar kepada *customer service*, sehingga ketika telah terdaptar sebagai pelanggan perusahaan maka ia tidak akan dikenakan tarif *order*.

2. **Sistem Pelayanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia**

Cara pemesanan yang dijalankan PT. Ojek Syar'i ini ada tahapan regulasi yaitu: [105]

a. Jika *customer* melakukan pesanan via SMS, telepon, *WhatsApp*, maka *customer* menghubungi *Customer Service* Ojek Syar'i dengan menyebutkan nama *customer*, nomor telepon, nomor *whatsapp,* kota, alamat penjemputan, tujuan penjemputan, tanggal penjemputan, waktu penjemputan.

b. Setelah *customer* mengirimkan beberapa poin di atas, maka *Customer Service* Ojek Syar'i menghubungi sahabat pengendara melalui grup sesuai dengan daerah masing-masing. Kemudian pengendara yang *ready order* memberi kabar via grup daerah.

[105] Ibid., 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Setelah *Customer Service* Ojek Syar'i mendapatkan pengendara, maka segera dihubunginya *Customer* untuk fiksasi penjemputan dengan melampirkan (nama pengendara, waktu dan estimasi biaya perjalanan dan biaya order Rp 5.000)
d. *Customer Service* Ojek Syar'i kemudian menghubungi pengendara untuk kepastian penjemputan dengan melampirkan (nama *customer* ; alamat dan tujuan ; estimasi biaya perjalanan)
e. *Customer Service* Ojek Syar'i memberikan kuitansi pembayaran yang mencakup nama *customer*, waktu pemesanan, daerah asal dan daerah tujuan, jarak awal, jarak akhir, biaya perjalanan dengan biaya order Rp 5.000, serta tanda tangan *customer.*
f. Untuk melakukan order ini, *customer* bisa menggunakan WhatsApp melalui nomor 087751111282 atau order melalui telefon 089745 65379.
g. Adapun ketentuan lain ialah berlakunya *Customer* untuk melakukan *order* rutin *by request* ke pengendara melalui *Customer Service* Ojek Syar'i.

Selain melakukan order via *WhatsApp* dan via telepon, PT. Ojek Syar'i pun kini telah memiliki aplikasi. Adapun untuk pemesanannya harus melalui empat tahapan, yaitu *customer* membuka aplikasi Ojek Syari'i, dari aplikasi sistem akan langsung dihubungkan dengan sahabat pengendara, kemudian sistem disambungkan lagi pada *customer*, terakhir sistem akan menghubungkan anatara *customer*, sistem dan sahabat pengendara. Adapun Untuk memberikan pelayanan yang optimal, maka PT. Ojek Syar'i

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan beberapa peraturan bagi *customer*, sehingga *customer* merasa nyaman. Diantaranya yaitu: [106]

1) Pengendara diharapkan tiba 10 menit sebelum waktu pemesanan
2) Pengendara melakukan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) mulai dari penjemputan, selama mengendara hingga setelah mengendara
3) Pengendara membantu *customer* membawa barang customer jika ada
4) Pengendara membawa kendaraan dengan nyaman terhadap *customer* maksimal 80 kilometer per jam.

Berdasarkan sistem yang telah ditetapkan perusahaan PT. Ojek Syar'i, berikut cara pengaplikasian perhitungan layanan jasa PT. Ojek Syar'i. Misalkan jarak tempuhnya adalah 15 kilometer, maka total tarif yang dikenakan kepada penumpang, ketentuannya adalah:[107]

Tarif Per kilometer = 15 km x 3.000	= Rp. 45.000,-
Tarif Order	= Rp. 5.000,-
Jumlah	= Rp. 50.000,-

Berdasarkan perhitungan di atas, maka total tarif yang harus dibayarkan kepada pengendara adalah sebesar Rp 50.000. Adapun

[106] Anggaran Dasar Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia, 24.
[107] Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia 2015 Oleh Tim Penyusun, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mekanisme perhitungan pembagian hasil antara pengendara dengan perusahaan PT. Ojek Syar'i ialah sebagai berikut:[108]

Setor ke PT. Ojek Syar'i = (15 km x Rp. 600) + Rp. 3.500

= 9.000 + 3.500

= 12.500

Diterima Pengendara = (15 km x Rp. 2.400) + Rp. 1.500

= 36.000 + 1.500

= 37.500

Berdasarkan perhitungan di atas, bahwa PT. Ojek Syar'i dalam perhitungan pembagian hasil memberikan pembagian 30 % dari tarif *order* Rp 5.000 dan 80 % dari tarif ojek per kilo meter Rp 3.000. Sehingga pendapatan yang dihasilkan oleh pengendara PT. Ojek Syar'i ialah Rp 37.500 sedangkan pendapatan yang didapat oleh perusahaan PT. Ojek Syar'i ialah Rp 12.500.[109]

Reza Zamir, direktur utama PT. Ojek Syar'i mengatakan bahwa untuk penetapan tarif layanan jasa ini tidak berdasarkan undang-undang karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya, sehingga penetapan tarif ini berdasarkan hitungan logika dari Evilita Adriani dan Reza Zamir. Setelah mereka tetapkan bahwa tarif yang diberlakukan pada perusahannya

[108] Ibid., 46.
[109] Ibid., 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinilai layak jika disandingkan dengan UMR (Upah Minimum Regional) yang saat ini untuk kota Surabaya sudah menginjak angka tiga juta rupiah. Alasan lainnya adalah ketika para pengendara bekerja dengan Ojek Syar'i ini dengan pendapatan mereka yang akan dicapai. Misalkan mereka sehari mendapatkan 8 orang penumpang, maka ketika mereka hitung, pendapatan sahabat pengendara dalam sebulan mampu mendapatkan lebih dari nominal UMR (upah minimum regional). Adapun estimasi perhitungan pendapatan pengendara setiap bulan untuk upah sahabat pengendara per kilometer Rp 2.400 sedangakan upah biaya per *order* untuk sahabat pengendara adalah Rp 1.500.[110]

Jika setiap pengendara rata-rata setiap hari menerima orderan 15 kilometer, maka potensi pendapataannya :[111]

Tarif Per KM = 30 hari x (15 km x 2.400)	=	1.080.000
Tarif Order = 30 hari x 1500	=	45.000
Asuransi kesehatan	=	100.000
Total	=	1.225.000

PT. Ojek Syar'i memberikan alternatif untuk memudahkan sahabat pengendara, sehingga untuk transaksi setoran pada perusahaan PT. Ojek Syar'i, setoran dilakukan antara sahabat pengendara pada mitra daerah dilakukan sesuai kebijakan mitra daerah. Untuk setoran mitra daerah ke

[110] Reza zamir, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2015
[111] Anggaran Dasar Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ojek Syar'i bisa dilakukan via rekening ponsel (RekPon) VIP Mobile atau transfer bank melalui Bank Mandiri 1420077111119 atas nama PT. Ojek Syar'i Indonesia.[112]

3. **Akad yang Digunakan dan Penerapannya pada Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia**

PT. Ojek Syar'i Indonesia dalam menerapkan usahanya menggunakan 4 akad layanan jasa yang diterapkan seperti yang telah disebutkan di poin a. Dari keempat layanan tersebut, sahabat pengendara PT. Ojek Syar'i Indonesia dalam menjalankan usahanya untuk menentukan tarif yang dibebankan kepada penumpang ialah dengan menggunakan spidometer motor, bukan menggunakan aplikasi Ojek Syar'i dan hal ini akan memberikan nilai *output* yang berbeda atas berlakunya tarif yang diberikan pengendara kepada penumpang. Lain halnya jika perhitungan jarak perkilo meter dengan menggunakan aplikasi Ojek Syar'i via internet yang sudah launching beberapa bulan yang lalu, namun dalam prakteknya hingga saat ini para pengendara baik *custumor* masih menggunakan via WhatsApp dan via telefon sehingga peran dari aplikasi Ojek Syar'i ini sangatlah minim

[112] Rachmad Faisal Harahap, "Ojek Syar'i Mempunyai Strategi Tersendiri dalam Merekrut Driver", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223516/ojek-syariah-punya-strategi-tersendiri-saat-merekrut-driver, diakses pada 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga berbagai alasan bahwa masih banyak yang harus diperbarui dari aplikasi yang telah dimiliki oleh PT. Ojek Syar'i Indonesia ini.[113]

Alasan lain kurang optimalnya aplikasi Ojek Syar'i ini adalah karena sebagian besar dari sahabat pengendara adalah ibu-ibu yang sudah berkepala tiga ke atas. Sehingga untuk mengajak mereka ke arah digitalisasi, perlu pengarahan dan bimbingan yang telaten dan sabar.[114] Seperti yang dituturkan oleh salah satu Sahabat Pengendara PT. Ojek Syar'i Indonesia:

> "Saya mbak, bisa pegang hape android pun sudah alhamdulillah. Belajar pake *WhatsApp* saja masih ribet, harus tekan ini tekan itu. Apalagi ketika sudah ada orderan di grup harus cepet-epetan ambil penumpang, saya kadang telat ambil gara-gara bingung harus tekan ini tekan itu. Minta diajarin ke anak saya pun ya gitu mbak, kurang sabar ngedepin orang tua yang sudah seperti ini, harus sabar."[115]

Lain halnya yang diungkapkan selain Ibu Puji, ialah Ibu Farah mengenai aplikasi layanan PT. Ojek Syar'i ini adalah:

> "Layanan orderan ini masih ribet mba kalau via *WhatsApp*, ribet harus ini dulu, itu dulu. Enakan kalau ada aplikasinya. Tinggal klik ini, klik itu, langsung beres. Sayangnya aplikasi ojek belum maksimal. Hingga saat ini, sebagian besar, masih menggunakan cara lama, sehingga untuk perhitungan jarak masih menggunakan spidometer."[116]

Dari hasil yang telah dikemukakan oleh kedua pengendara ini telah mewakili bahwa efektivitas adanya aplikasi Ojek Syar'i masih sangat

---

[113] Rachmad Faisal Harahap, "Aplikasi Ojek Syar'i Muncul Awal Oktober", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223503/aplikasi-ojek-syariah-meluncur-awal-oktober, diakses pada 11 Januari 2016.
[114] Putri, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2015
[115] Puji, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2015
[116] Farah, *Wawancara*, Surabaya, 8 januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurang, begitu juga kemampuan pengendara menggunakan sistem yang lama pun masih perlu bimbingan yang *telaten* dan sabar.

Adapun PT. Ojek Syar'i ini memang berlabelkan Syar'iah. Letak kesyariahannya ialah sahabat pengendaranya harus seorang muslimah. Begitu juga penumpangnya harus wanita, sehingga pengendara disyaratkan untuk berkrudung. Adapun perusahaan memberikan peraturan bahwa baik pengendara kesehariannya berkrudung atau tidak, tetapi ketika bergabung dengan perusahaan PT Ojek Syar'i, maka ia harus berkrudung. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa peraturan ini berlaku dengan tujuan sebagai lahan dakwah bagi perusahaan dengan mengajak dan mengajarkan pengendara untuk berkrudung. Meskipun pada dasarnya pihak perusahan juga tidak mengekang mereka bahwa berkrudung itu wajib, hanya saja perusahaan mencoba untuk menerapkan peraturan perusahaan bahwa perusahaan memberikan ketentuan kepada mitranya untuk berkrudung terlepas bahwa berkrudung itu bagian dari kewajiban seorang muslimah. Lahan dakwah lainnya ialah PT. Ojek Syar'i membuat enam grup di setiap kota, dari masing-masing grup tersebut dibentuklah kelompok tausiyah sehingga sa habat pengendara mendapatkan siraman-siraman kerohanian. Sehingga dari beberapa peraturan yang dijalankan perusahaan, maka terlihat di sanalah letak keSyar'iahan PT. Ojek Syar'i Indonesia.[117]

[117] Reza zamir, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, terlepas dari sisi kesyari'ahan yang dijalankan oleh PT. Ojek Syar'i, ada beberapa akad yang dijalankan oleh perusahaan yang perlu adanya pembenahan sehingga interpretasi mengenai kesyariahan akad yang dijalankan perusahaan menjadi ragu. Beberapa akad yang dijalankan tersebut ialah mengenai penentuan tarif jarak minimal 5 kilometer. Hal ini terlihat ketika beberapa *customer* merasa dirugikan dengan ketentuan jarak minimal. Berikut pernyataan pengendara saat diwawancarai:

> "Saya menggunakan jasa Ojek Syar'i ini memang karena saya risih jika menggunakan ojek-ojek biasa yang pengendaranya adalah non muhrim, namun yang saya sesali dari ojek syariah ini adalah ketika penentuan jarak yang saya tempuh tidak mencapai jarak tempuh yang sebenarnya, sehingga saya harus membayar lebih. Dan ketika menggunakan jasanya, dari awal saya tidak mengetahui kalau masih menggunakan spidometer, taunya setelah sampai rumah saya baru dikasih tau sehingga saya tidak mengetahui di awal akad."[118]

Dari pernyataan di atas telah jelas, penumpang merasa dirugikan dengan tarif yang ditentukan dan praktek lapangan yang dilakukan penegndara, karena sesuai peraturan yang ada pada perusahaan ialah bahwa semua akad dilakukan di awal, namun dalam prakteknya akad dilakukan di akhir sehingga sangatlah berbeda dengan peraturan akad yang telah ditetapkan perusahaan. Karena dalam hukum Islam, akad kesepakatan harus dilakukan di awal, bukan di akhir. Begitu juga yang dikatakan oleh penumpang lain yang berhasil penulis wawancarai mengenai jasa yang telah ia gunakan, yaitu:

[118] Mukfiyah Mai'syah, *Wawancara,* Sidoarjo, 20 Desember 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Saya sudah beberapa kali menggunakan layanan jasa Ojek Syar'i ini, ternyata dalam prakteknya masih menggunakan spidometer, sehingga jarak tempuh yang dikenakan akan memengaruhi tarif yang lebih tinggi. Saat itu saya minta dianter ke Tropodo totalnya adalah 12 kilometer. Karena saya penasaran, maka saya cek melalui internet, dan ternyata hanya berjarak 7,4 kilometer. Sehingga saya harus berbayar lebih, padahal total jarak yang saya tempuh tidak sampai 12 kilometer.[119]

Lain halnya yang dituturkan oleh Ro'fatul Ummah saat menggunakan jas PT. Ojek Syari, ia berkomentar:

> "Saya sudah beberapa kali menjadi penumpang PT. Ojek Syari, saat itu jarak tempuh saya jika dilihat di google hanya mencapai 4 kilometer. Saat itu saya harus bertemu untuk wawancara guna tugas kulaih saya. Saya tau kalo misalkan tarif tunggu adalah Rp 5.000 per 30 menit, namun ternyata saya harus mewawancarai narasumber satu jam sehingga saya harus membayar 10.000. namun ternyata saya juga dikenakan tarif order. Sehingga berlipat-lipat yang harus saya bayarkan kepada pengendara"[120]

Adapun yang dituturkan oleh Nisa Aulia, dia juga sempat menggunakan jasa Ojek Syar'i ini. Berikut yang ia katakan:

> "Saya sudah 4 kali menggunakan jasa ojek ini, tapi tetap saja dikenakan tarif order. Padahal saya order pada orang yang sama, ketika saya tanya kepada pengendara, ia menjawab bahwa meskipun telah berlangganan tarif order itu tetap diberlakukan. Saya heran, kenapa harus dikenakan tarif order, belum saja saya menggunakan jasanya sudah ditentukan tarif order. Saya juga pernah membatalkan ojeknya dan saya dikenakan tarif pembatalan, padahal alasan saya membatalkannya karena pengendara datang terlambat, maka saya batalkan".[121]

Dari beberapa *customer* yang berhasil saya wawancarai, sudah cukup mewakili bahwa ada beberapa praktek akad yang tidak sesuai dan masih diragukan sehingga perlu analisa hukum Islam untuk meluruskannya dan

---

[119] Arda Wardhani, *Wawancara,* Surabaya, 6 Januari 2016.
[120] Rp'fatul Ummah, *Wawancara*, Surabaya, 7 Januari 2016.
[121] Nisa Aulia, *Wawancara,* Surabaya, 8 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

customer yang merasa dirugikan dengan peraturan akad yang diterapkan oleh perusahaan PT. Ojek Syar'i.

Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pihak perusahaan PT. Ojek Syar'i ialah:

> "Penentuan tarif jarak perkilometer memang itu adalah peraturan yang kami buat. Dasarnya karna asas kasihan kepada pengendara. Karena mendapatkan penghasilan sedikit jika tidak menerapkan peraturan ini. Penentuan jarak minimal 5 Kilometer ini kami hanya memberlakukannya di kota Surabaya saja, kalau di luar kota selain Surabaya kita kenakan tarif minimal 3 kilometer. Dasar ini kami melihat dari daya beli masyarakat dan besarnya UMR yang ada di kota tersebut. Adapun mengenai aplikasi Ojek Syar'i ini memang banyak harus dibenahi sehingga kurang optimal kebermanfaatannya. Sedangkan mengenai tarif pembatalan, pihak perusahaan beralasan bahwa tarif itu dikenakan atas dasar kasihan juga terhadap pengendara, mereka telah jauh-jauh melakukan perjalanan, mengeluarkan bensin, tenaga dan waktu tapi tiba-tiba dibatalkan, sehingga kami terapkan sebagai biaya penggantinya dan juga sebagai biaya pengganti untuk membatalkan pengendara, kami menerapkan ketentuan ini melihat regulasi yang dijalankan oleh perusahaan Taxi. Ketika penumpang melakukan pembatalan, maka mereka dikenakan tarif pembatalan.
>
> Dari tarif pembatalan pun, kami memberlakukan bagi hasil yaitu 20 persen untuk perusahaan, 80 persen untuk pengendara. Adapun ketika penumpang membatalkan akad ketika ditengah jalan, maka tetap dikenakan tarif *cancel*. Namun tarif *cancel* tidak berlaku ketika yang terlambat adalah pengendara kita. Dikenakan tarif *cancel* karena memang kesalahan penumpang, yaitu ketika pengendara sudah berangkat tetapi dibatalkan oleh penumpang, kecuali kalo memang pengendara belum brangkat, maka tidak dikenakan tarif *cancel*. Alasannya karena telah mengeluarkan tenaga waktu dan bensin, juga membuat pengendara kehilangan peluang orderan yang lain."[122]

Adapun mengenai tarif order, ketika peneliti berhasil mewawancari pihak perusahaan mengatakan:

[122] Reza Zamir, *Wawancara,* Sidoarjo, 9 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dasar penetapan tarif order adalah perusahaan butuh biaya promo, pemasaran, untuk pengembangan perusahaan. Kenapa tidak diambil dari biaya per kilometernya yang 20 persen untuk biaya tersebut? Alasannya adalah kalau saja perusahaan membebankan semua pada yang 20 persen untuk jatah perusahaan maka dananya akan membengkak, dan profit bagi perusahaan menjadi tipis dan minim sekali. Adapun tarif order tidak berlaku ketika sudah berlangganan, untuk bisa berlangganan maka harus konfirmasi dulu ke perusahaan sehingga bisa dikatakan berlangganan. Sehingga pelanggan tidak dikenakan terif order. Sehingga meskipun kita berkali-kali menggunakan jasanya, namun tetap berlaku ketika tidak ada konfirmasi ke perusahaan."[123]

Sehingga, menurut pihak perusahaan PT. Ojek Syar'i ini memang penentuan tarif tersebut tidak mengacu pada undang-undang namun berdasarkan logika perhitungan perusahaan dan juga berdasarkan kebutuhan perusahaan serta melihat perhitungan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dan pengendara, serta asas belas kasihan dan kemaslahatan pengendara yang mencari penghasilan.

[123] Putri, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENERAPAN TARIF LAYANAN JASA PT. OJEK SYAR'I INDONESIA DI SURABAYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya

PT. Ojek Syar'i Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa ojek *online* khusus wanita muslimah. Jasa ojek *online* khusus wanita muslimah ini adalah perusahaan yang pertama kali berdiri di Indonesia. Pun perusahaan ini didirikan guna perempuan yang hendak bepergian merasa aman dengan jasa yang ia gunakan. Terhindar dari berbagai ancaman yang ia hadapi atau hal lain yang akan mengganggu kenyamanan seorang muslimah. Sehingga dalam hal ini, akan terjadinya akad sewa jasa antara *customer* kepada sahabat pengendara karena telah menggunakan jasanya. *Customer* sebagai penyewa jasa dan sahabat pengendara adalah orang yang disewa jasanya. Untuk menjalankan akad ini, *customer* bisa menggunakan aplikasi Ojek Syar'i atau melalui telepon serta whatsapp, atau bahkan sebagian *customer* langsung menghubungi sahabat pengendaranya.[124]

PT. Ojek Syar'i Indonesia ini mempunyai struktur organisasi untuk mengelola perusahaan dan juga mempunyai sahabat pengendara guna menjalankan aktivitas perusahaan dan menjadi tujuan utama sebuah

[124] www.ojeksyari.com. Diakses pada 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan serta mempunyai mitra daerah untuk memperluas dan mengembangkan usahanya.[125]

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan menerapkan beberapa akad tarif. Dari penerapan tarif ini, perusahaan mempunyai pertimbangan dari besaran UMR setiap kota. Dintaranya akad yang diterapkan di perusahaan adalah: [126]

1. Tarif order sebesar Rp 5.000, akad ini berlaku ketika *customer* menghubungi *customer service* untuk memesan untuk menuju suatu tempat tujuan, maka setelah selesai proses akad *customer service* memberitahukan *customer* mengenai sahabat pengendara yang akan mengantar serta besaran tarif order yang dikenakan kepada *customer*.
2. Tarif per kilometer Rp 3.000, akad ini berlaku ketika pengendara telah melampaui tarif minimal, maka untuk perjalanan selanjutnya *customer* akan dikenakan tarif normal sebesar Rp 3.000.
3. Tarif tunggu Rp 5.000 per 30 menit, akad ini terjadi ketika sahabat pengendara harus menunggu *customer* nya selama masih terjadi pada akad awal ketika pemesanan kepada *customer service.*
4. Tarif pembatalan Rp 10.000, akad ini berlaku ketika sahabat pengendara telah sampai atau masih dalam perjalanan menuju *customer* kemudian *customer* membatalkannya, maka *customer* berkewajiban untuk membayar tarif pembatalan.

[125] Evilita Adriani, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.
[126] Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia 2015 Oleh Tim Penyusun, 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tarif minimal order 5 kilometer, akad ini berlaku ketika *customer* memesan kepada perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia dengan jarak 3 kilometer, maka perusahaan akan tetap menghitungkannya 5 kilometer.
6. Tarif langganan (20 kali order), maka gratis tarif order. Akad ini pun berlaku ketika *customer* berniat untuk berlangganan kepada perusahaan dengan cara menghubungi atau mendaftar kepada *customer service*, sehingga ketika telah terdaptar sebagai pelanggan perusahaan maka ia tidak akan dikenakan tarif *order*.

B. Penerapan Tarif Layanan Jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam

PT. Ojek Syar'i Indonesia yang merupakan layanan jasa ojek online pertama khusus perempuan dengan *Taggline* bahwa PT. Ojek Syar'i tidak hanya berorientasi pada bisnis dan keuntungan, tetapi PT. Ojek Syar'i Indonesia hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan. Sehingga dengan menggunakan layanan jasa ini, penumpang tidak akan merasa risih lagi dengan pengendara non muhrim dan akan terhindar dari pelecehan-pelecehan terhadap perempuan yang saat ini banyak terjadi pada transportasi-transportasi umum.[127]

Dengan didirikannya perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia yang usahanya bergerak di bidang layanan jasa. Perusahaan memiliki kewajiban diantaranya harus memberikan arahan dan tanggungjawab atas layanan jasa

[127] www.ojeksyari.com. Diakses tanggal 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilakukan oleh mitra usahanya yaitu Sahabat Pengendara. Dari sahabat pengendara inilah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan penumpang menjadi tanggungjawabnya. PT. Ojek Syar'i dalam hal ini memberikan himbauan kepada Sahabat Pengendara untuk selalu mengamalkan 5S yaitu 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) mulai dari penjemputan, selama mengendara hingga setelah mengendara.[128]

PT. Ojek Syar'i Indonesia dengan mitra yang dimilikinya menyebabkan perusahaan harus menerapkan pembagian hasil antara perusahaan dengan Sahabat Pengendara sebagai hak dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh keduanya. Begitu juga dengan adanya pengendara maka pastilah ada penumpang yang menggunakan jasanya sehingga pengendara berhak atas upah yang diterimanya sebagai akibat hukum dari akad yang terjadi antara pengendara dan penumpang.

Pembentukan akad antara penumpang dengan pengendara dimulai ketika penumpang menghubungi perusahaan via telefon, via *whatsapp*, atau via aplikasi. Dengan terjadinya akad antara penumpang dengan perusahaan PT. Ojek Syar'i maka pada saat itu juga penumpang dikenakan tarif order yaitu sebesar Rp 5.000 dan tarif jarak minimal 5 kilometer berlaku ketika pengendara telah mengggunakan layanan jasa pengendara, adapun ketentuan selanjutnya penumpang dikenakan tarif Rp 3.000 per kilometer. Penumpang juga akan dikenakan tarif tunggu sebesar Rp 5.000 per 30 menit ketika pengendara harus menunggu penumpangnya untuk menyelesaikan urusannya.

[128] Anggaran Dasar Perusahaan PT. Ojek Syar'i Indonesia, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Juga akan dikenakan tarif pembatalan ketika penumpang membatalkan akad yang telah disepakati ketika penumpang menghubungi *customer service* perusahaan. Dalam hal ini, ketika pengendara sudah berangkat kemudian penumpang membatalkan atau bahkan ketika pengendara sudah setengah perjalanan, maka hal seperti itu tetap dikenakan tarif pembatalan.

Dari keempat akad yang dijalankan pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i ini mempunyai beberapa alasan mengenai akad dan praktek penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia.

1. Penerapan akad tarif order dijalankan oleh perusahaan dengan dasar bahwa perusahaan membutuhkan biaya promo, pemasaran, serta untuk pengembangan perusahaan. Dari tarif order ini perusahaan mendapatkan 70% sedangkan pengendara mendapatkan 30%. Jika saja perusahaan membebankan semua biaya promo pada pembagian hasil penentuan tarif jarak perkilometer, maka pendapatan perusahaan sangatlah tipis atau bahkan membengkak.
2. Penerapan akad tarif jarak minimal 5 kilometer. Dasar penetapannya adalah karna asas kasihan kepada pengendara, karena mendapatkan penghasilan sedikit jika tidak menerapkan peraturan ini. Penentuan jarak minimal 5 kilometer ini perusahaan hanya memberlakukannya di kota Surabaya saja, kalau di luar kota selain Surabaya perusahaan mengenakan tarif minimal 3 kilometer. Dasar ini PT. Ojek Syar'i melihat dari daya beli masyarakat dan besarnya UMR yang ada di kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penerapan akad tarif tunggu sebesar Rp 5.000 per 30 menit, penerapan tarif ini dasar bahwa penumpang telah menggunakan jasa pengendara.
4. Penerapan akad tarif pembatalan, dasarnya adalah bahwa perusahaan beralasan tarif itu dikenakan atas dasar kasihan juga terhadap pengendara, mereka telah jauh-jauh melakukan perjalanan, mengeluarkan bensin, tenaga dan waktu tapi tiba-tiba dibatalkan, sehingga perusahaan terapkan sebagai biaya penggantinya dan juga sebagai biaya pengganti untuk membatalkan pengendara. Perusahaan menerapkan ketentuan ini pun melihat regulasi yang dijalankan oleh perusahaan Taxi. Ketika penumpang melakukan pembatalan, maka mereka dikenakan tarif pembatalan yaitu sebesar Rp 10.000, adapun dari tarif pembatalan perusahaan PT. Ojek Syar'i memberlakukan bagi hasil yaitu 20 persen untuk perusahaan, 80 persen untuk pengendara.

Untuk penerapan tarif di atas, perusahaan tidak menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum penentuan tarif, melainkan berdasarkan logika perhitungan perusahaan dengan melihat UMR (Upah Minimum Regional) dan mengikuti sistem perusahaan lain serta berdasarkan pada kebutuhan guna tercukupinya keperluan perusahaan, serta terjaminnya pendapatan pengendara.[129]

Dalam hukum Islam, praktek yang dijalankan oleh perusahaan PT. Ojek Syar'i ini adalah bagian dari praktek *mu'āmalah* yang disebut dengan *ijārah* atau sewa-menyewa dalam lingkup jasa. Dalam praktek sewa jasa ini, sudah

[129] Reza Zamir, *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti bahwa penumpang telah mengambil manfaat atas jasa pengendara. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ali Fikri dalam bukunya bahwa *ijārah* adalah بَيْعُ ٱلْمَنْفَعَةِ yang artinya menjual manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan:

اِلْإِجَارَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنَ ٱلْأَجْرِ وَهُوَ ٱلعِوَضُ, وَمِنْهُ سُمِّيَ الثَّوَابَ أَجْرًا.

"*Ijārah* diambil dari kata "*Al-Ajr*" yang artinya '*iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah).[130] Adapun menuurut Hendi Suhendi, praktek ini disebutnya sebagai upah mengupah karena dalam prakteknya ialah menjual tenaga atau kekuatan atau jual beli jasa atau tenaga atas perbuatan atau pekerjaan tertentu.[131]

Jika peneliti analisis dari keempat akad penentuan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia di atas, ada beberapa konsumen yang merasa dirugikan dengan penerapan tarif tersebut. *Pertama*, ialah ketika penumpang harus dikenakan tarif order, sedangkan penumpang belum menggunakan layanan jasa Ojek Syar'i. Adapun dalam teori *ijārah*, salah satu rukun yang harus dipenuhi ialah adanya manfaat, baik itu manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari oranag yang bekerja. Begitu juga akad yang *kedua* ialah tarif pembatalan, penumpang belum menggunakan jasa Ojek Syar'i namun harus dikenakan tarif, meskipun pembatalan tersebut ketika pengendara sudah berada di tengah perjalanan. *Ketiga*, akad pada penerapan

[130] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'āmalah* ..., 316.
[131] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'āmalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif minimal 5 kilometer. Dengan berlakunya akad ini penumpang harus membayar harga lebih pada jarak tempuh yang penumpang tuju padahal tidaklah sejauh yang diperkirakan, misalkan ketika jarak tempuh hanya mencapai 3 kilometer namun tetap dihitung5 kilometer.

Mengenai sistem pengupahan ini ada sebuah hadith yang telah memberikan penjelasan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut, yang artinya: *"Barang siapa yang mempekerjakan pekerja, maka berikanlah upahnya"*. Hadith ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Abu Hurairah dari Said Al-Hudri menerangkan keabsahan akad *ijārah* di bidang ketenagakerjaan dan memberikan cara bagaimana kita melakukan sewa kontrak pekerjaan antara pemberi kerja dan tenaga kerja.

Terlepas dari beberapa penerapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia, jika dilihat dari konsep penetapan harga sangatlah logis jika perusahaan menetapkan beberapa akad atas tarif yang diterapkan pada perusahaannya. PT. Ojek Syar'i dengan memberlakukan tarif order jika dianalisis dengan konsep penetapan harga, perusahaan berhak untuk menentukan harga sama dengan tingkat harga pasar agar dapat ikut dalam persaingan, atau dapat pula ditentukan lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat harga dalam persaingan.

Harini mengatakan bahwa tujuan menetapkan harga adalah, a) untuk mencapai penghasilan dan investasi, b) untuk kestabilan harga, c) untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar, d) untuk menghadapi atau mencegah persaingan, e) untuk memaksimalkan harga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan tujuan penetapan menurut Machfoedz meliputi: a) mencapai target baru dan meningkatkan laba, b) mempertahankan dan mengembangkan pangsa pasar.[132]

Dapat penulis simpulkan bahwa penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i ini secara hukum boleh, dengan dasar bahwa antara kemaslahatan dan kemadharatan lebih besar. Penerapan tarif ini memang memang perusahaan tidak mempunyai payung hukum dalam menerapkannya, namun dari alokasi tarif yang dijalankan sangatlah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika perusahaan mencari keuntungan dalam berbisnis, itu adalah hal yang wajar. Kembali kepada *taggline* perusahaan bahwa perusahaan sendiri memang mempunyai orinetasi bisnis dan keuntungan, namun tetap hadir sebagai pemberi solusi dan kemudahan bagi penumpangnya

[132] Budi Wahyono, "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", dalam http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada 20 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penetapan tarif layanan jasa PT. Ojek Syar'i Indonesia ini menggunakan empat akad, yaitu tarif order, tarif jarak minimal, tarif tunggu dan tarif pembatalan. Keempat akad ini, dalam penetapan tarifnya berdasarkan perhitungan dan pertimbangan serta kebijakan perusahaan. Seperti untuk biaya promo atau bahkan pengembangan perusahaan.
2. Dalam penerapan tarif pada layanan jasa PT. Ojek Syar'i, keempat akad tersebut jika dianalisis dengan konsep penetapan harga, maka hal tersebut sangatlah diperbolehkan karena PT. Ojek Syar'i ini merupakan perusahaan yang juga berorientasi profit atau keuntungan, sehingga dalam penerapan harga pun perusahaan melihat dari sisi internal dan eksternal pasar yang mengakibatkan persaingan dan melihat harga menjadi tinggi atau rendahnya dalam suatu perusahaan serta melihat laba rugi yang akan didapatkan oleh perusahaan sendiri. Adapun jika dianalisis dengan hukum Islam ialah bahwa penerapan tarif layanan jasa pada PT. Ojek Syar'i ini juga dibolehkan karena kemaslahatannya lebih besar dari pada kemadharatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkan. Karena dasar-dasar penerapannya sangat logis dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Saran

1. Perusahaan PT. Ojek Syar'i harus segera membenahi aplikasi yang menjadi sumber transaksi yang memudahkan baik itu untuk pengendara atau penumpang. Karena dengan aplikasi, akad yang dijalankan oleh perusahaan akan diketahui diawal, baik itu besaran tarif atau bahkan jarak tempuh yang akan dituju oleh pengendara sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan lagi karena masih menggunakan spidometer motor.
2. Hendaknya perusahaan membuat peraturan dan perubahan kebijakan mengenai Standar Operasioanl Prosedur mengenai penetapan tarif yang akan diterapkan oleh perusahaan kepada pengguna Ojek Syar'i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, Syamsul.2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Mu'āmalat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arifin, Bustanul. 2010. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Parkir Progressif di Gramedia Expo Surabaya Menurut Perda Surabaya No.5 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Mu'āmalat.* Jakarta: Amzah.

Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-asas Hukum Mu'āmalat (Hukum Perdata Islam).*UII Press: Yogyakarta.

Evilita Adriani, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Mu'āmalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hadi, Sutrisno. 1991. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Harahap, Rachmad Faisal. "Lahir di Surabaya, Ojek Syar'i ini Kini Muncul di Sembilan Kota", pada http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223496/lahir-di surabaya-ojek-syariah-kini-mulai-menjamur-di-sembilan-kota, diakses pada 11 Januari 2016

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'āmalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 97.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Mu'āmalat),* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim, Helmi. 1993. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kementrian Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Quran dan Tafsirnya. Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah,* Jilid II. Beirut: Dar al-Fikr.

Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Masruhan. 2013. *Metodologi Penlitian Hukum.* Surabaya: Hilal Pustaka

Maulana, "Ojek Khusus Muslimah Bernafas Syar'i", http://www.dream.co.id/news/ojek-untuk-srikandi-bernafas-syari-150807p.html, diakses pada 21 Februari 2016.

Mukmin, Amirul. 2015. "Analisis Hukum islam dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 Terhadap Jual Beli Air Irigasi di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan". Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah

Narbuko, Chalid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Mu'āmalah*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Oktafiah, Tunziana. 2010. "Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Tarif Iklan di Televisi (Studi Kasus pada Divisi Periklanan JTV Surabaya)". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Putri, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

Rachmad Faisal Harahap, "Aplikasi Ojek Syar'i Muncul Awal Oktober", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223503/aplikasi-ojek-syariah-meluncur-awal-oktober, diakses pada 11 Januari 2016.

-------"Ojek Syar'i Mempunyai Strategi Tersendiri dalam Merekrut Driver", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223516/ojek-syariah-punya-strategi-tersendiri-saat-merekrut-driver, diakses pada 11 Januari 2016.

-------"Lahir di Surabaya, Ojek Syar'i ini Kini Muncul di Sembilan Kota", pada http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223496/lahir-di-surabaya-ojek-syariah-kini-mulai-menjamur-di-sembilan-kota, diakses pada 11 Januari 2016.

-------"Ojek Syar'i Mempunyai Strategi Tersendiri dalam Merekrut *Driver*", dalam http://economy.okezone.com/read/2015/09/30/320/1223516/ojek-syariah-punya-strategi-tersendiri-saat-merekrut-driver, diakses pada 9 januari 2016.

Rahayu, Srikandi. "Manfaat Ojek Online", http://cahayamanfaat.blogspot.co.id/2015/08/manfaat-ojek-online.html, diakses pada 05 Januari 2016.

Reza Zamir, *Wawancara*, Surabaya, 9 Januari 2015.

Sari, Nurmala. 2012. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Zona Taksi Wings dan Prima oleh Primkopal di Bandara Juanda". Skripsi--UIN Sunan Ampel: Surabaya.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Soeratno. 1995. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta: UUP AMP YKPM.

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendi, Hendi. *2007. Fiqh Mu'āmalah.* Jakarta: Rajawali Pers.

Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqih Mu'āmalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahyono, Budi. "Pengertian, Dasar Penetapan dan Tujuan Penetapan Harga", http://www.pendidikanekonomi.com/2013/02/pengertian-dasar-penetapan-dan-tujuan.html, diakses pada tanggal 20 Desember 2015.

www.ojeksyari.com. Diakses tanggal 11 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id